



PUTUSAN

Nomor : 46/Pdt.G/2011/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

“PENGUGAT” 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ternate Utara, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

“TERGUGAT”, 38 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 46/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 26 Januari 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Oktober 2001);
2. bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kasturian selama 1 tahun, kemudian pindah dan hidup bersama di rumah usaha bersama di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara selama 5 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 8 tahun 8 bulan;
3. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat suka sesama jenis (lesbian) dengan teman Penggugat yang bernama " Susan " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat juga selalu mencurigai dan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain.
4. bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat juga sering mengungkit masalah orangtua Tergugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat.
5. bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan November tahun 2009 Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat, sekarang Penggugat kembali tinggal ke rumah orangtua sebagaimana alamat diatas, begitu juga Tergugat kembali tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara hingga sekarang 1 tahun 1 bulan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Awaluddin, SH, namun tetap tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar menyelesaikan konflik rumah tangganya secara damai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab dari percekocokan dan perselisihan ;

Bahwa kemudian Majelis memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Oktober 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup, dinatzege dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, diberi kode (P1).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **“SAKSI I”**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur, tempat kediaman, Ternate Utara, ;
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, termasuk di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi 3 kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab percekocokan karena Penggugat dan Tergugat saling mencurigai memiliki hubungan dengan orang lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun tidak hidup bersama ;
 - Bahwa saksi sudah berkali-kali memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar jangan selalu cekcok, namun tetap saja cekcok ;
2. **“SAKSI II”**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Ternate Utara, ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dan selama itu rukun dan harmonis, namun sejak pindah di rumah usaha mereka, sudah mulai cekcok ;
 - Bahwa setiap kali setelah cekcok, Tergugat selalu datang mengeluh kepada saksi agar saksi menasihati Penggugat ;
 - Bahwa saksi sudah sering kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja cekcok ;
 - Bahwa saksi pernah kecewa dengan perkataan Tergugat yang mengatakan kepada Penggugat bahwa “buah itu jika jatuh tidak akan jauh dari pohonnya” ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya, dan kedua belah pihak menyatakan pihaknya tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai, sedangkan Tergugat mengikuti kehendak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk kembali segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta para saksi yang dikuatkan bukti (bukti P1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dan sesuai maksud pasal 66 UU No 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan sesuai amanat pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2008, telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan hakim mediator yang dipilih dan disepakati oleh para pihak, yaitu **Drs. H. Awaluddin, SH**, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya secara maksimum untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai yang diamanatkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan perceraian Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan disebabkan sikap Tergugat yang suka menuduh Penggugat suka sesama jenis dan selingkuh dengan lelaki lain. Tergugat juga sering berkata kasar dan mencaci Penggugat serta suka mengungkit masalah orangtua Penggugat. Percekcoakan mana telah menyebabkan keduanya pisah sekitar 1 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan adanya percekcoakan dan perselisihan serta perpisahan mereka sekitar 1 tahun, namun Tergugat membantah jika perselisihan terjadi karena sikap Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh. Tergugat juga membantah jika dirinya pernah mengusir Penggugat dan berkata kasar serta mengungkit masalah orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain, sehingga berdasarkan pasal 311 dan pasal 172 RBg jo pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 1 tahun dan tidak ada upaya untuk bersatu ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dan dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, juga dengan melihat perkembangan hubungan emosional Penggugat dan Tergugat selama di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan lagi, apalagi orangtua Penggugat yang selama ini cukup membela Tergugat telah menyatakan sakit hatinya karena disinggung oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau keduanya telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling melayani, juga merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri hidup berpisah dan tidak saling melayani satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian Penggugat tersebut, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak dan menjaga adanya kekhawatiran tidak terlaksananya hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai suami isteri yang berkepanjangan, majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab perselisihan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang dipegang ulama' Fuqoha dalam kitab Ghoyatul Maram oleh al Majdi yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu "

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No.50 tahu 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syar'i serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul akhir 1432 H. oleh Kami **Drs. H.M. YUSUF, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. DJABIR SASOLE** dan **YUSUP, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini 23 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul akhir 1432 H oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dan **BAHRI CONORAS, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Drs. DJABIR SASOLE		Drs. H.M. YUSUF, SH, MH
Hakim Anggota,		
Y U S U P, SH		



		Panitera Pengganti, BAHRI CONORAS, SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp. 50.000,-
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
6. Biaya M a t e r iRp. 6.000,-

Jumlah Rp.241.000,-

(Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)